



## **ANALISIS BAGI HASIL MUZARO'AH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI KARET DI DESA SELAT KECAMATAN PEMAYUNG**

**Nova Wardana**

*novaw605@gmail.com*

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Sei. Duren, Muaro Jambi36361

**Sissah**

*sissah@uinjambi.ac.id*

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Sei. Duren, Muaro Jambi36361

**Maulana Hamzah**

*mhamzah@uinjambi.ac.id*

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Sei. Duren, Muaro Jambi36361

*Korespondensi penulis: novaw605@gmail.com*

**Abstract** The aim of this research is to find out whether the profit sharing for land cultivators and rubber plantation owners in Selat Village, Pemayung District, Batanghari Regency, Jambi Province is in accordance with the muzaro'ah profit sharing and to determine the impact of rubber farmers' profit sharing on the income of rubber farmers in Selat Village, Pemayung District, Regency. Batanghari, Jambi Province. This research method uses qualitative methods. The results of the research show that sharing the results of rubber from land cultivators with plantation owners has led to the rules of fiqh or procedures in Islamic economics because the profit sharing cooperation is carried out on a consensual basis without any coercion, profit sharing brings benefits in improving the welfare of the community, distribution of results which is carried out fairly in accordance with the provisions of Islamic law, there are no elements of fraud and taking advantage of opportunities in a tight situation. The suitability of the profit sharing between the land cultivator and the plantation owner is in accordance with the initial agreement as it is a mutual agreement, but there is no clarity on how long the agreement will last, causing deficiencies in the cooperation. An agreement without a time limit for the end of the contract agreement which allows for unilateral termination of the contract or failure to carry out the responsibilities of the land cultivator, resulting in a detrimental impact on one of the parties. Meanwhile, regarding the income from profit sharing, the people who work on the land think it has a good impact on their daily lives, it just depends on whether the price of rubber rises or falls.

**Keywords:** Profit sharing, muzaro'ah, rubber farmers.

**Abstrak** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah bagi hasil penggarap lahan dan pemilik kebun karet di Desa Selat Kecamatan pemayung Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi sudah sesuai dengan bagi hasil muzaro'ah dan untuk mengetahui dampak bagi hasil petani karet terhadap pendapatan petani karet di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil karet penggarap lahan dengan pemilik kebun sudah menjurus kepada kaidah fiqh atau tata cara dalam ekonomi Islam karena kerjasama bagi hasil yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan, bagi hasil yang mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembagian hasil yang dilaksanakan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum Islam tidak ada unsur-unsur penipuan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan. kesesuaian bagi hasil antara penggarap lahan dengan pemilik kebun sesuai dengan perjanjian di awal sebagaimana merupakan kesepakatan bersama, namun tidak ada kejelasan lama waktu perjanjian tersebut berjalan menyebabkan kekurangan pada kerja sama tersebut. Perjanjian tanpa adanya batas waktu berakhirnya kontrak perjanjian yang memungkinkan terjadi pemutusan kontrak secara sepihak ataupun tidak berjalannya dengan baik tanggung jawab dari penggarap lahan, sehingga berdampak merugikan salah satu pihak. Sedangkan untuk perihal pendapatan dari bagi hasil tersebut Masyarakat yang menjadi penggarap lahan menilai berdampak baik bagi kehidupan untuk menjalani sehari-hari, hanya tergantung dari harga karet yang naik atau turun.

**Kata Kunci:** Bagi hasil, muzaro'ah, petani karet.

## PENDAHULUAN

Ekonomi Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya aktifitas produksi dan mengembangkannya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Ekonomi Islam tidak rela komoditi dan tenaga manusia terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk berproduksi, supaya semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Timbulnya persoalan di bidang ekonomi oleh individu, masyarakat maupun Negara semuanya disebabkan oleh kelangkaan (*scarcity*) sumber daya manusia (*human resources*) yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia mempunyai keinginan yang relatif tidak terbatas, sementara alat pemenuhannya terbatas, untuk itu dalam menghadapi perekonomian seperti ini manusia hendaknya membuat skala prioritas dan pilihan-pilihan yang tentunya sesuai dengan keterampilan dan sumbat daya alamnya.<sup>1</sup>

Pertanian merupakan kegiatan bercocok tanam di suatu lahan guna memenuhi kebutuhan pangan. Pangan di Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, terutama makanan pokok, karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sektor pertanian Indonesia juga memiliki peranan penting dalam struktur pembangunan perekonomian nasional.<sup>2</sup>

Tanaman karet merupakan suatu komoditas perkebunan yang mempunyai nilai jual sangat tinggi dan komoditi yang strategis dalam meningkatkan pendapatan para petani. Kebanyakan penduduk khususnya di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Jambi hidup mengandalkan perkebunan karet. Apalagi tanaman karet sangat mudah tumbuh di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia sehingga hasil perkebunan karet banyak menunjang perekonomian Indonesia.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah merupakan di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat, bahkan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak si pengelola akan menjadikan

---

<sup>1</sup> Sukirno,S, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 32.

<sup>2</sup> Mustamin., S, W, & Mansyur, S, *Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo PAO Kabupaten Gowa*, Jurnal PILAR : Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 2021, Vol 12, No 1, hlm 2.

perjanjian tidak berlaku, si pengelola tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal karena semua ditanggung oleh pemilik kebun.<sup>3</sup>

Sistem bagi hasil tersebut dikenal dengan al-Muzaro'ah. Ciri khas dalam akad muzaroah adalah benih tanaman berasal dari petani pemilik lahan. Petani juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan hingga panen. Sedangkan biaya operasional seperti pupuk, perairan, pembersihan lahan dan lain sebagainya ditanggung bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan.<sup>4</sup>

Sistem muzaro'ah ini sebenarnya sudah dikenal dan di praktikan di kalangan masyarakat khususnya Indonesia, yang mungkin dengan berbagai macam istilah dan penamaan. Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak juga sangat membantu mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani. Sistem ini sesuai jika diterapkan pada masyarakat yang memiliki dan yang tidak memiliki lahan, karena mereka dapat saling tolong menolong dengan cara bekerjasama. Bagi pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan mengelola lahan ataupun jika bisa mengelolanya pun tidak dapat dilakukan dikarenakan ada alasan lainnya yang menyebabkan pemilik tidak dapat mengelola lahan tersebut. Maka pemilik lahan melakukan kerjasama dengan petani penggarap yang memiliki kemampuan mengelola lahan dan tidak memiliki lahan untuk dikelola. Sedangkan terdapat dua macam petani penggarap.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil observasi dengan 3 penggarap dan 2 pemilik kebun diketahui bahwa di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Jambi yang penduduknya mayoritas petani, dengan jumlah petani karet sebanyak 345 orang/petani dan 89 orang pemilik kebun. Karet sudah menjadi wadah untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Hanya saja tidak semua penduduk di sini mempunyai lahan ataupun kebun karet. Sehingga mereka harus bekerja sama dengan orang yang memiliki lahan atau kebun karet yang cukup luas, yang di istilahkan dengan induk semang sedangkan pekerja (petani) di namakan dengan penyadap. Dari kegiatan ekonomi kedua

<sup>3</sup> Sugeng, R, dkk, *Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA), 2021, Vol 1, No 2, hlm 211.*

<sup>4</sup> Maulana Hamzah. *Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer. Iltizam Journal of Shariah Economic Research*. Vol 5. No 1. Hlm 42

<sup>5</sup> Suyoto, A., & Susilo, A, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madiun*, 2019, Vol 4, No 2, hlm 207.

belah pihak ini hasilnya nanti akan dibagi sesuai dengan mekanisme pengelolahan dan kesepakatan mereka, yang mana pembagian itu seperti dibagi dua ataupun juga bagi tiga. Maka sistem bagi hasil tersebut perlu di kaji menurut perspektif ekonomi Islam. Harga karet sendiri pada bulan Juni berkisar antara Rp. 5000 hingga Rp. 6000, lalu pada bulan Juli harga karet mengalami kenaikan berkisar antara Rp. 7000 hingga Rp. 8000. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan petani karet untuk harga karet sendiri berkisar dari Rp 7.000 hingga Rp 7.500, sedangkan pemupukan ada yang ditanggung pihak petani dan ada juga yang ditanggung dari pihak pemilik lahan. Untuk produksi karet perbulan berkisar antara 100 Kg hingga 200 Kg.

Namun dalam pembagian bagi hasil ini kadang tidak selamanya berjalan sesuai dengan kesepakatan, ada juga penyadap merasa dirugikan oleh yang punya kebun karet. Didalam mekanisme sistem bagi hasil dilakukan kesepakatan diawal sebelum proses penggarapan kebun. Tetapi dalam pembagian hasil setelah panen adanya kecurangan dalam pembagian. Menurut salah satu penyadap setiap pembagian hasil, selalu bagian petani karet di potong atau dikurangi dari jumlah yang seharusnya petani karet terima karena semua hasil penjualan karet terlebih dahulu di berikan ke pemilik kebun karet. Hal ini juga dibenarkan oleh pemilik kebun karet. Hal ini menggambarkan adanya pihak yang terzalimi atau dirugikan. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan rukun akad Al-Muzara'ah, yaitu harus ada ketentuan bagi hasil dimana ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan Masyarakat tentang teori-teori yang berlaku, sehingga mereka melakukan kerjasama bagi hasil dengan berdasarkan sistem turun temurun dari pendahulunya atau biasa disebut dengan adat kebiasaan setempat.

Beberapa petani juga mengatakan bahwa pendapatan dengan sistem bagi hasil ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dikarenakan banyak faktor, misalnya saat musim hujan maka petani akan sulit untuk melakukan penyadapan karet, hal ini tentu akan berdampak pada pendapatan yang akan diperoleh petani nantinya. Karena semakin sedikit hasil panen maka akan sedikit pula pendapatan yang akan dibagi dengan si pemilik lahan ke para petani karet.

---

<sup>6</sup> Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Bina Ilmu, 2011), hlm 384.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan yang disebut juga investigasi karena peneliti biasanya mengumpulkan data secara tatap muka dan berinteraksi dengan orang-orang di lokasi penelitian. Penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, pemahaman, tentang suatu fenomena, “peristiwa dan kehidupan manusia secara langsung dan atau tidak langsung yang melibatkan setting yang diteliti, baik secara kontekstual maupun menyeluruh.<sup>7</sup> Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan rumus statistik dalam menyelesaikan penelitiannya.

### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2023 dan lokasi dari penelitian ini dilakukan di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian, misalnya data yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun dokumentasi.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya, atau dengan kata lain, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.<sup>8</sup>

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Ketika mengumpulkan informasi, dibutuhkan informasi yang bisa di legitimasi pada pertimbangan ini, guna mendapatkan informasi dan data yang tepat serta substansial, analisis menerapkan beberapa prosedur untuk mengumpulkan informasi yakni observasi, wawancara, serta dokumentasi.

---

<sup>7</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta:Prenada Media Group, 2014), 328.

<sup>8</sup>Sofiyah Siregar, *Statistik Parametric Untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Erlangga, 2018), hlm. 137-139.

1. Observasi

Metode ini digunakan penulis untuk mengumpulkan atau memperoleh data yang mudah diperoleh, diamati, dan dicatat secara sistematis secara langsung terhadap objek yang diteliti, meliputi: keadaan, keadaan objek penelitian, keadaan dan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi untuk kepentingan studi yang bersangkutan secara langsung antara wawancara dengan responden (orang yang akan diwawancara) dengan atau tanpa menggunakan wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu setiap bahan peneliti yang tidak dipersiapkan karna adanya permintaan seseorang peneliti sedang merekam setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujiansuatu peristiwa.

**E. Metode Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang terdapat dalam penelitian. Untuk menentukan validitas data atau kredibilitas data, digunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan Peneliti.

Sebagaimana dijelaskan di atas, peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen tersendiri. Partisipasi peneliti sangat penting untuk pengumpulan data, dan tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi membutuhkan partisipasi dalam penelitian. Partisipasi penuh berarti peneliti tetap berada di ruang penelitian sampai kejemuhan dalam pengumpulandata dimungkinkan.<sup>9</sup>

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan yang lebih cermat dan konsisten tentang apa yang sedang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi berarti memeriksa data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Pada dasarnya triangulasi ini

---

<sup>9</sup> Ghony,D., & Almansur, F, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-RuzzMedia, 2012), 320.

bertujuan untuk membandingkan data yang satu dengan yang lain, sehingga jika datanya sama maka tingkat akurasinya lebih tinggi.<sup>10</sup>

#### **F. Metode Analisis Data**

Setelah berbagai data terkumpul, digunakan teknik analisis deskriptif untuk menganalisis, yaitu teknik mendeskripsikan atau menjelaskan data yang berkaitan dengan pembahasan, dimana teknik ini mendeskripsikan bagi hasil muzaro'ah dalam meningkatkan pendapatan petani karet di Desa Selat Kecamatan Pemayung.

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan tersebut secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data secara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan hingga dapat ditarik dan diverifikasi.

##### **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian data merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid yang meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian data membantu seorang penganalisis dapat melihat apa yang terjadi dan menentukan penarikan kesimpulan yang benar.

##### **3. Penarikan Kesimpulan**

Makna yang timbul dari data lain harus diuji kebenarannya, kekuatan dan argumentasinya, serta kesesuaian dengan konteksnya yang disebut sebagai validitas. Kesimpulan akhir tidak hanya terbentuk selama tahap pengumpulan data, tetapi perlu diperiksa ulang untuk memastikan keabsahannnya sebelum benar-benar dapat di pertanggungjawabkan<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 330-332.

<sup>11</sup> Miles, B & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), hlm 16.

## **PEMBAHASAN**

### **Kesesuaian Bagi Hasil Penggarap Lahan dan Pemilik Kebun Karet Di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Dengan Bagi Hasil Muzaro'ah**

Dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil antara penggarap lahan dan pemilik kebun karet di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dilaksanakan seperti kebiasaan setempat. Menurut perspektif hukum Islam mengenai pembuatan perjanjian atas dasar kepercayaan dan kesepakatan tanpa adanya perjanjian tertulis dibenarkan dalam syariat Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad perjanjian. Namun mengenai permasalahan yang kedua yaitu tidak adanya batas waktu berakhirnya perjanjian tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena ini bertentangan dengan syarat sahnya akad. Lama perjanjian harus dijelaskan saat akad. Hal ini disyaratkan supaya terhindar dari ketidakpastian atau Gharar.

Pada dasarnya, meskipun sengketa yang dimaksud di atas pada umumnya masih bisa diselesaikan dengan sistem adat atau kekeluargaan, namun dalam kondisi yang lain pemerintah setempat juga harus turun tangan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi jika tidak bisa diselesaikan melalui sistem adat atau kekeluargaan. Sehingga mengenai kesesuaian bagi hasil antara penggarap lahan dengan pemilik kebun sesuai dengan perjanjian di awal sebagaimana merupakan kesepakatan bersama, namun tidak ada kejelasan lama waktu perjanjian tersebut berjalan menyebabkan cacat pada aqad muzaro'ah.

Rukun Muzara'ah menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya”; dan pernyataan penggarap “saya terima atau saya setuju”. Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun muzara'ah ada tiga, yaitu : pertama, Aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap. Kedua, Ma'qud 'alaiah atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan perkerjaan penggarap, dan ketiga, Ijab dan Qabul. Menurut Hanabilah, dalam akad Muzara'ah tidak perlukan Qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah. Dengan demikian, Qabul-nya dengan perbuatan (Bil fi'li).

Adapun sifat akad Muzara'ah menurut Hanafiah, sama dengan akad Syirkah yang lain, yaitu termasuk akad yang Ghair Lazim (tidak mengikat). Menurut Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman bibit, maka akad menjadi lazim (mengikat). Akan

tetapi, menurut pendapat yang Mu'tamad (kuat) di kalangan Malikiyah, semua Syirkah Amwal hukumnya lazim dengan telah terjadinya Ijab dan Qabul. Sedangkan menurut Hanabilah, Muzara'ah dan Musaqah merupakan akad yang ghair lazim (tidak mengikat), yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak, dan batal karena meninggalkannya salah satu pihak.

Secara garis besar sudah menjurus kepada kaidah fiqh atau tata cara dalam ekonomi Islam karena kerjasama bagi hasil yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan, bagi hasil yang mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembagian hasil yang dilaksanakan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum Islam tidak ada unsur-unsur penipuan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan

### **Dampak Bagi Hasil Petani Karet Terhadap Pendapatan Petani Karet Di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi**

Tanaman karet merupakan suatu komoditas perkebunan yang mempunyai nilai jual sangat tinggi dan komoditi yang strategis dalam meningkatkan pendapatan para petani. Kebanyakan penduduk. Tanaman karet sangat mudah tumbuh di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia sehingga hasil perkebunan karet banyak menunjang perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mutlak untuk ditingkatkan karena Dengan naiknya perekonomian yang cukup tinggi mampu memberikan peluang kerja yang lebih banyak sehingga kesejahteraan masyarakat.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Sistem bagi hasil tersebut dikenal dengan alMuzara'ah. Kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan bibit tanaman berasal dari pemilik tanah. Bagi hasil adalah suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Bagi hasil merupakan hasil kesepakatan antar kedua belah pihak atas dasar suka-rela dan bukan paksaan. Baik bagi pemilik kebun, maupun penggarap sama-sama diuntungkan, bagi pemilik tidak usah bersusah payah untuk mengolah kebunnya, karena sudah ada tenaga (penggarap), pemilik kebun hanya mendapatkan hasilnya saja.

Bagi hasil yang dilakukan antara penggarap lahan dengan pemilik lahan di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi ada yang membagi dua ada juga yang membagi tiga, jika dibagi 3 maka 2/3 untuk penggarap lahan dan 1/3 dari hasil untuk pemilik lahan. Namun sistem bagi hasil yang diterapkan memiliki salah satu kekurangan dalam perjanjian bagi hasil petani karet atau penggarap lahan dengan pemilik kebun secara kebiasaan atau perjanjian kerja sama lisan adalah tidak adanya bukti yang bisa dijadikan acuan ketika terjadi sengketa di antara keduanya. Kebiasaan yang kedua adalah masyarakat terbiasa melaksanakan kontrak perjanjian tanpa adanya batas waktu berakhirnya kontrak perjanjian yang memungkinkan terjadi pemutusan kontrak secara sepihak.

Sehingga dapat dikatakan bahwa petani bisa saja kehilangan pekerjaan suatu waktu dikarenakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut. Kemudian pemilik lahan juga dapat kehilangan penggarap lahan yang memutuskan untuk tidak lagi bekerja pada lahannya. Kedua pihak akan merasa dirugikan apabila ada satu pihak lain yang memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama.

Dampak dari muzaro'ah yakni dengan orang lain dapat saling membantu dengan bekerja sama yang saling meringankan dan menguntungkan, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka melakukan kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian/perkebunan. Kerjasama bagi hasil perkebunan merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh para petani, baik itu petani pekerja maupun pemilik lahan. Begitu pula sistem bagi hasil yang ada umumnya masih berdasarkan kebiasaan setempat yang sudah lama dilaksanakan oleh warga sekitar. Dimana aturan tersebut dijadikan sebagai sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis.

Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil yang mereka lakukan sangat baik dan berdampak baik pula untuk kehidupan mereka. Penerapan sistem bagi hasil Muzara'ah ini sangat berdampak terhadap pendapatan mereka dan dinilai positif oleh masyarakat Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Mereka suka dengan sistem bagi hasil yang ada di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi karena menurut mereka sistem bagi hasil ini sangat efektif dan menguntungkan bagi mereka

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi hasil karet penggarap lahan dengan pemilik kebun sudah menjurus kepada kaidah fiqih atau tata cara dalam ekonomi Islam karena kerjasama bagi hasil yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan, bagi hasil yang mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembagian hasil yang dilaksanakan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum Islam tidak ada unsur-unsur penipuan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Kesesuaian bagi hasil antara penggarap lahan dengan pemilik kebun sesuai dengan perjanjian di awal sebagaimana merupakan kesepakatan bersama, namun tidak ada kejelasan lama waktu perjanjian tersebut berjalan menyebabkan kekurangan pada kerja sama tersebut.
2. Perjanjian tanpa adanya batas waktu berakhirnya kontrak perjanjian yang memungkinkan terjadi pemutusan kontrak secara sepihak ataupun tidak berjalannya dengan baik tanggung jawab dari penggarap lahan, sehingga berdampak merugikan salah satu pihak. Sedangkan untuk perihal pendapatan dari bagi hasil tersebut Masyarakat yang menjadi penggarap lahan menilai berdampak baik bagi kehidupan untuk menjalani sehari-hari, hanya tergantung dari harga karet yang naik atau turun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Al-Qur'an**

Al Qur'an dan Terjemahannya : *Mushaf Fatimah*, (Pustaka Al Fatih).

### **Buku**

Ghony,D., & Almanshur, F, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)

Milles, B & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014)

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2010)

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta:Prenada Media Group, 2014)

Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Bina Ilmu, 2011)

Sofiyah Siregar, *Statistik Parametric Untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Erlangga, 2018)

Sukirno, S, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016)

**Jurnal**

Maulana Hamzah. *Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer. Iltizam Journal of Shariah Economic Research*. Vol 5. No 1

Mustamin., S, W, & Mansyur, S, *Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo PAO Kabupaten Gowa*, Jurnal PILAR : Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 2021, Vol 12, No 1

Sugeng, R, dkk, *Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 2021, Vol 1, No 2

Suyoto, A., & Susilo, A, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madiun*, 2019, Vol 4, No 2